



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Raya Soreang Km. 17 Telepon (022) 5897517 – Soreang 40912

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 421.1 / 147 – Disdik / 2005

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Yayasan "AZ ZAHRA"
Nomor : 09/AZ/X/2004, tanggal 18 Oktober 2004.

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992P.

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 0173/O/1983, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 105/O/1994.

4. Keputusan Dirjen Dikdasmen, Nomor 018/C/Kep/1.83.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Tanggal 2 Juli 1991, Nomor 4677/C/1/1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cangkuang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
ERTAMA

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan AZ ZAHRA
- Alamat : Komplek Sanggar Indah Banjaran Blok A3 No. 17, RT 03 / RW 06 Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama TK : TK Plus "AZ ZAHRA"
- Alamat : Komplek Sanggar Indah Banjaran Blok A3 No. 17, RT 03 / RW 06 Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung

Tahun Pelajaran 2004/2005

EDUA

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib mengirimkan laporan bulat kepada Sub Dinas TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

ETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak, sebagaimana diatur, Nomor : 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada dicium "pertama" akan dicabut.

EMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 27 Januari 2005

Ditandatangani oleh : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung



Ditandatangani oleh : Pembina
NIP 130 804 741

mbusan :
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Jawa Barat
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Cangkuang
Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cangkuang